



GUBERNUR BENGKULU

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEDOMAN RUJUKAN PENANGANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DI PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rujukan Penanganan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
6. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2006 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN RUJUKAN PENANGANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
4. Dinas adalah dinas yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan

- penyelenggaraan pelayanan lembaga, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah lembaga teknis yang melaksanakan penyediaan pelayanan bagi masyarakat terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
 8. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan yang salah.
 9. Perempuan adalah seseorang yang mempunyai vagina, dapat mengalami menstruasi, memiliki rahim dan kelenjar susu.
 10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah Lembaga atau dalam kehidupan pribadi.
 12. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.
 13. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis,

termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

14. Hak korban adalah hak yang harus didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban yang meliputi hak atas penanganan, perlindungan, serta pemulihan dengan tujuan untuk menjadikan kehidupan korban lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang dilakukan dengan berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang komprehensif, berkualitas, berkelanjutan, dan partisipatif.
15. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
16. Pendampingan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk membantu perempuan dan anak korban kekerasan dalam mengakses berbagai bentuk layanan yang dibutuhkan dalam mengatasi persoalan yang muncul sebagai dampak kekerasan yang dialami.
17. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
18. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
19. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
20. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
21. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ketitik debarkasi/*entrypoint*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
22. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan Kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

23. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan perempuan dan anak korban kekerasan agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, seksual, sosial dan ekonomi.
24. Rujukan adalah serangkaian kegiatan pemindahan, pelimpahan, penerimaan dan/atau pembagian peran dan tanggungjawab penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan antar Lembaga Layanan di tingkat kabupaten/Kota dan Provinsi.
25. Layanan Rujukan adalah mekanisme atau standar yang digunakan sebagai acuan atau panduan bagi institusi pengadalaan (termasuk Lembaga dan Dinas/PD terkait di tingkat daerah) dalam menyelenggarakan layanan berdasarkan kebutuhan korban melalui komunikasi dan koordinasi termasuk rujukan perempuan korban kekerasan sesuai dengan prinsip-prinsipnya.
26. Tujuan rujukan adalah agar perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh layanan lebih cepat dan tepat secara komprehensif, berkualitas, berkelanjutan, partisipatif dan berfokus pada korban.
27. Rujukan bersama adalah serangkaian kegiatan rujukan penanganan korban dari Lembaga Pelayanan Perujuk kepada Lembaga Pelayanan Penerima Rujukan untuk tujuan agar penanganan korban tersebut menjadi tanggungjawab bersama.
28. Lembaga Pelayanan adalah lembaga yang memberikan layanan pengaduan, penanganan, pendampingan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun Provinsi.
29. Lembaga Pelayanan Perujuk adalah Lembaga Pelayanan yang melakukan rujukan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan kepada Lembaga Pelayanan Penerima Rujukan bersama.
30. Lembaga Pelayanan Penerima Rujukan adalah Lembaga Pelayanan yang menerima rujukan penanganan korban dari Lembaga Perujuk.
31. Rencana Tindak Lanjut adalah serangkaian kegiatan yang merupakan tanggungjawab Lembaga Pelayanan Perujuk dan Penerima Rujukan setelah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan diberikan oleh kedua Lembaga Pelayanan secara timbal balik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai:
 - a. pedoman rujukan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Bengkulu;
 - b. prosedur rujukan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Bengkulu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:
 - a. terpenuhinya pelayanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan cepat, tepat, aman, tuntas dan berkesinambungan;
 - b. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Bengkulu;
 - c. meningkatkan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam penanganan dan pembiayaan rujukan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Prosedur layanan rujukan;
- b. Lembaga Penyedia Layanan;
- c. Mekanisme Rujukan;
- d. Pembiayaan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- f. Pelaporan.

BAB II

PROSEDUR LAYANAN RUJUKAN

Pasal 4

- (1) Prosedur layanan rujukan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah meliputi:
 - a. prinsip rujukan;
 - b. kriteria korban;
 - c. persyaratan rujukan;
 - d. mekanisme rujukan;
 - e. jangka waktu;
 - f. biaya;
 - g. produk layanan rujukan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. kompetensi petugas pelaksana;
 - j. jumlah pelaksana;
 - k. jaminan kerahasiaan dan keamanan;
 - l. pengawasan;
 - m. tempat pelaksanaan;

- n. rencana tindak lanjut; dan
 - o. pencatatan dan pelaporan data korban rujukan.
- (2) Prinsip rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. non diskriminasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kerahasiaan;
 - d. disetujui korban/ Keluarga/ Pengampuh;
 - e. kepentingan terbaik bagi korban;
 - f. berkeadilan
 - g. komprehensif;
 - h. keberlanjutan;
 - i. kesegeraan; dan
 - j. berkualitas.
- (3) Kriteria korban rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perempuan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. adanya surat rujukan;
 - b. adanya formulir rujukan yang berisikan: identitas korban, kronologi korban, dan informasi penanganan yang sudah diberikan, kebutuhan layanan, dan rekomendasi lainnya;
 - c. Dokumen Kependudukan (KTP atau KK atau KIP atau Akte Kelahiran atau dokumen surat keterangan dari pihak perujuk / lintas sector yang terkait: Dinas Sosial, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil);
 - d. Informasi Lembaga layanan penerima rujukan.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal 1 (satu) hari dan maksimal 14 (empat belas) hari kerja.
- (6) Produk layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. *Visum et repertum*, *visum psiki atrikum*, pemeriksaan dan perawatan medis, jaminan biaya persalinan dan perawatan Kesehatan reproduksi serta pemeriksaan dan perawatan medis lainnya, Test DNA;
 - b. hasil pemeriksaan psikologis;
 - c. laporan hasil analisa sosial;
 - d. laporan konsultasi hukum, mediasi;
 - e. bantuan jaminan hidup selama masa penanganan di Rumah Aman, Rumah singgah/*shelter*/panti meliputi

- tersedianya transportasi dan logistik yaitu obat-obatan, makan dan minum serta pakaian;
- f. penyiapan kebutuhan teknis yaitu data/ dokumentasi korban, surat keterangan korban, surat rujukan atau rekomendasi, form/buku catatan pendampingan.
- (7) Sarana-prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- sarana dan prasarana persiapan yaitu rumah perlindungan sementara atau rumah aman, Rumah singgah/ *shelter*/ panti untuk korban dalam proses rujukan;
 - sarana transportasi atau biaya transportasi dalam menjangkau layanan, pemulangan bagi korban yang tidak mampu;
 - dukungan reintegrasi dan rehabilitasi sosial.
- (8) Kompetensi petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- memahami prinsip rujukan dan mekanisme rujukan;
 - mampu melakukan assesmen rujukan dengan korban;
 - mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga layanan penerima rujukan.
- (9) Jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (10) Jaminan kerahasiaan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- tidak memberitahukan kepada wartawan;
 - menghindari komunikasi melalui media sosial;
 - berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab;
 - berkas hanya diberikan kepada pihak yang terkait;
 - koordinasi dengan kepolisian dan keamanan.
- (11) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
- pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Lembaga Perujuk dan Ketua Penerima Rujukan melalui rapat koordinasi dan evaluasi.
 - Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB.
- (12) Tempat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
- UPTD PPA Provinsi;
 - Lembaga layanan;
 - Rumah Aman, tinggal sementara;
 - Rumah singgah/ *shelter*/panti.

- (13) Rencana Tindak Lanjut layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar lembaga pelayanan masing-masing.
- (14) Pencatatan dan pelaporan data korban rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan antar lembaga layanan secara terintegrasi melalui sistem informasi *online* perlindungan perempuan dan anak yang difasilitasi oleh Dinas.

BAB III

LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN

Pasal 5

- (1) Lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan antara lain:
 - a. penyelenggara layanan pendampingan korban;
 - b. penyelenggara layanan medis;
 - c. penyelenggara layanan psikologi dan psikososial;
 - d. penyelenggara layanan bantuan hukum;
 - e. penyedia layanan rumah aman/ perlindungan;
 - f. penyedia layanan penguatan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. UPTD PPA Provinsi;
 - b. Dinas;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. Balai Latihan Kerja;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
 - g. Puskesmas;
 - h. *Safe House Rafflesia*.

Pasal 6

Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan:

- a. UPPA Polda;
- b. UPPA Polres;
- c. UPTD Kabupaten/ Kota;
- d. Dinas Sosial Kabupaten/ Kota;
- e. Lembaga Bantuan Hukum;
- f. *Woman Crisis Centre*;
- g. Himpunan Psikologi Indonesia;
- h. Pos Bantuan Hukum

Pasal 7

Lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berkewajiban:

- a. menerima laporan kasus korban kekerasan perempuan dan anak dari perorangan, masyarakat ataupun lembaga layanan pendampingan korban lainnya;
- b. memberikan pelayanan dengan berpedoman pada prinsip layanan seperti yang tercantum pada pasal 4 ayat (2);
- c. menunjuk petugas untuk memberikan layanan yang dibutuhkan korban sesuai dengan kompetensinya;
- d. melakukan layanan rujukan pada lembaga layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan korban berdasarkan mekanisme rujukan yang telah disusun.

BAB IV

MEKANISME RUJUKAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme rujukan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - a. tahapan persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan rujukan; dan
 - c. tahap tindak lanjut;
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus terintegrasi dengan kebutuhan khusus perempuan dan anak korban kekerasan dan saling berkaitan serta dilakukan secara berurutan oleh lembaga perujuk maupun lembaga penerima rujukan.

Bagian Kesatu

Tahapan Persiapan

Pasal 9

Tahapan persiapan merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga perujuk maupun lembaga penerima rujukan sebelum korban dirujuk, yang terdiri dari:

- a. *Assessment* terhadap kebutuhan rujukan (jenis layanan, perjalanan, keamanan termasuk situasi darurat yang mungkin dihadapi, risiko, kebutuhan khusus, akomodasi);
- b. *Assessment* terhadap layanan lembaga penerima rujukan, (jenis layanan, prosedur dan ketentuan layanan, pembiayaan, dan rekam jejak);
- c. menginformasikan kepada korban tentang hasil *assessment* terhadap lembaga penerima rujukan secara langsung atau menggunakan juru bahasa/ alat jika perempuan korban adalah perempuan dengan disabilitas atau melalui pendamping jika korban adalah perempuan dengan disabilitas mental berat.

- d. mendapatkan *informed consent*/ persetujuan dari korban untuk dirujuk dan lembaga yang dipilih. contoh:
1. Dalam kasus tertentu, misal korban adalah perempuan disabilitas mental berat/ tidak memungkinkan memberi *informed consent* secara verbal atau tertulis, *informed consent* tetap harus dimintakan dari korban dengan melibatkan pendamping/keluarga/ahli yang memahami komunikasi dengan korban.
 2. Dalam kasus korban adalah berusia anak, *informed consent* harus dibuat dan diisi dan ditandatangani oleh orang tua/wali/pengampu dengan persetujuan dari anak yang bersangkutan.
- e. menyiapkan dokumen rujukan yang dibutuhkan;
- f. melakukan koordinasi calon lembaga penerima rujukan yang disetujui oleh korban;
- g. menyusun dan menyepakati rencana rujukan Bersama Lembaga penerima rujukan;
- h. menyepakati tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Tahap Pelaksanaan Rujukan
Pasal 10

- Tahap pelaksanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga perujuk maupun lembaga penerima rujukan saat korban dalam proses rujukan, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. lembaga perujuk menginformasikan rencana pelaksanaan rujukan kepada korban dan menggali pendapat dan kemungkinan risiko kepada korban;
 - b. lembaga perujuk menghubungkan korban dan lembaga penerima rujukan dengan mengantar/ menjemput/ datang sendiri (sesuai kesepakatan antara lembaga perujuk, lembaga penerima rujukan dan korban);
 - c. lembaga penerima rujukan memeriksa dokumen rujukan dan mengkonfirmasi kondisi korban selama perjalanan;
 - d. serah terima tanggung jawab layanan, yang dituangkan dalam berita acara dari lembaga perujuk kepada lembaga penerima rujukan;
 - e. Lembaga perujuk dan lembaga penerima rujukan menyepakati tanggung jawab monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Tahapan Tindak Lanjut
Pasal 11

Tahapan tindak lanjut merupakan tahapan pasca pelaksanaan rujukan dilakukan, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. lembaga penerima rujukan menginformasikan prinsip pendampingan, jenis layanan, aturan yang berlaku kepada korban;
- b. lembaga penerima rujukan membangun kepercayaan dengan korban;
- c. lembaga penerima rujukan membuat rencana pelaksanaan layanan lanjutan yang dibutuhkan korban;
- d. lembaga penerima rujukan melaksanakan pemberian layanan;
- e. lembaga penerima rujukan melakukan konfirmasi proses dan hasil layanan serta umpan balik dari korban;
- f. lembaga penerima rujukan membuat laporan, rekomendasi layanan dan menginformasikannya kepada Lembaga perujuk;
- g. lembaga perujuk dapat melakukan pemantauan terhadap situasi korban dan tindak lanjut rujukan;
- h. lembaga perujuk dan lembaga penerima rujukan melakukan evaluasi bersama proses dan hasil rujukan;
- i. lembaga perujuk dan lembaga penerima rujukan membuat kesepakatan penanganan lanjutan pasca tindak lanjut rujukan.

Pasal 12

Format dokumen rujukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

Tanggung Jawab Dan Kewenangan

Pasal 13

Baik lembaga perujuk maupun lembaga penerima rujukan memiliki tanggung jawab dan wewenang di masing-masing tahapan yang akan memudahkan dan mengefektifkan rujukan kasus.

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab dan Kewenangan
pada Tahap Persiapan
Pasal 14

Tanggung jawab Lembaga perujuk:

- a. memberikan informasi kepada korban tentang rencana rujukan. Informasi yang diberikan tersebut memuat:
 1. pertimbangan melakukan rujukan;
 2. lembaga penerima rujukan;
 3. layanan yang akan diterima di lembaga penerima rujukan; dan
 4. keuntungan dan resiko dari rujukan yang akan dilakukan.
- b. melakukan komunikasi/ kesepakatan rujukan dengan lembaga penerima rujukan melalui email/telepon/media yang lain dan didokumentasikan.
- c. membuat MoU tertulis tentang kesepakatan rujukan dengan Lembaga penerima rujukan, diantaranya memuat tahapan rujukan termasuk mekanisme monitoring dan evaluasi, dan pembiayaan.
- d. menyediakan mekanisme complain bagi korban;
- e. menyiapkan dokumen berupa:
 1. Surat rujukan (yang berisi permohonan menjadi lembaga rujukan termasuk identitas korban, alasan merujuk, kebutuhan dan kepentingan korban);
 2. Kronologi kasus;
 3. Dokumen pelengkap yang dibutuhkan untuk layanan (seperti hasil pemeriksaan psikologis, fotokopi KK/fotokopi KTP, akta nikah bilamana perlu dan surat kuasa);
 4. *Informed consent*/pernyataan kesediaan korban untuk dirujuk (bisa dalam bentuk tertulis dalam lembar *informed consent* atau berupa *screenshot* WA/email).

Pasal 15

Lembaga Perujuk mempunyai wewenang:

- a. melakukan *assessment* terhadap lembaga penerima rujukan sebelum rujukan dilaksanakan. *Assesment* tersebut meliputi ketersediaan jenis layanan, perspektif lembaga penerima rujukan, komitmen lembaga penerima rujukan untuk menjaga kerahasiaan korban dan memberikan layanan yang maksimal;
- b. melakukan komunikasi dengan lembaga penerima rujukan tentang kesediaan atau ketidaksediaan menerima

- rujukan beserta alasannya;
- c. memberikan surat penerimaan/ penolakan rujukan dengan disertai alasannya; dan
 - d. melakukan komunikasi dengan korban.

Pasal 16

Lembaga Penerima Rujukan mempunyai tanggung jawab:

- a. memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan, hak dan kewajiban korban, aturan/tata tertib yang berlaku di lembaga penerima rujukan;
- b. memberikan lembar *informed consent* untuk diisi korban. Lembar *informed consent* tersebut berisi kesediaan korban untuk ditangani oleh lembaga penerima rujukan;
- c. membuat berita acara penerimaan korban yang salinannya dikirim ke lembaga perujuk; dan
- d. meminta kelengkapan dokumen terkait korban untuk keperluan layanan kepada lembaga perujuk.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Kewenangan pada Tahapan Pelaksanaan

Pasal 17

Pada tahapan pelaksanaan Lembaga Perujuk mempunyai tanggung jawab:

- a. menyampaikan informasi tahapan layanan yang akan diterima kepada korban;
- b. mengantarkan korban sampai ke alamat lembaga penerima rujukan/ke lokasi yang disepakati bersama antara lembaga perujuk, lembaga penerima rujukan dan korban seperti misalnya stasiun, bandara atau terminal;
- c. menyediakan anggaran untuk operasional rujukan sebagaimana disepakati oleh lembaga perujuk dan lembaga penerima rujukan;
- d. memastikan korban dalam keadaan aman selama proses rujukan dan menyerahkan korban kepada lembaga penerima rujukan; dan
- e. melakukan penyampaian perkembangan kasus korban kepada lembaga penerima rujukan.

Pasal 18

Pada Tahapan Pelaksanaan Lembaga Perujuk Mempunyai Wewenang:

- a. meminta informasi perkembangan kasus korban kepada lembaga penerima rujukan jika dibutuhkan untuk penanganan kasus korban;

- b. mengajukan permohonan pendanaan bersama kepada lembaga penerima rujukan untuk layanan korban.

Pasal 19

Pada tahapan pelaksanaan Lembaga penerima rujukan mempunyai tanggung jawab:

- a. mendiskusikan dengan korban tentang tahapan layanan yang akan diberikan kepada korban;
- b. menerima korban dari lembaga perujuk dan memastikan korban dalam keadaan aman; dan
- c. memberikan informasi perkembangan penanganan kasus kepada lembaga perujuk jika diperlukan, terutama untuk kepentingan layanan bagi korban.

Pasal 20

Pada tahapan pelaksanaan Lembaga penerima rujukan berwenang:

- a. meminta informasi kepada lembaga perujuk tentang perkembangan terakhir dari kasus korban sebelum dirujuk, jika dibutuhkan untuk penanganan kasus korban;
- b. mengajukan permohonan pendanaan bersama kepada lembaga perujuk untuk layanan korban.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab dan Kewenangan pada Tahapan Pelaksanaan

Pasal 21

Lembaga perujuk mempunyai tanggung jawab:

- a. melakukan monitoring terhadap korban dan lembaga penerima rujukan tentang tindak lanjut rujukan;
- b. memberikan dukungan layanan; seperti dana, sumber daya manusia, asistensi atau yang lainnya, kepada lembaga penerima rujukan jika lembaga penerima rujukan tidak/belum memiliki kapasitas yang memadai; dan
- c. melakukan evaluasi rujukan bersama dengan lembaga penerima rujukan melalui media yang disepakati bersama.

Pasal 22

Lembaga Perujuk berwenang:

- a. meminta umpan balik dari korban dan lembaga penerima rujukan tentang layanan yang diberikan;
- b. bersama dengan lembaga penerima rujukan melakukan evaluasi rujukan.

Pasal 23

Lembaga Penerima Rujukan mempunyai tanggung jawab:

- a. memberikan layanan sesuai kebutuhan korban, termasuk didalamnya memberikan layanan rujukan jika korban membutuhkan layanan yang tidak dimiliki oleh lembaga tersebut, misal layanan hukum, medis, psikologis, psikososial dan ekonomi;
- b. melakukan koordinasi dan menginformasikan perkembangan layanan kepada lembaga perujuk;
- c. menyediakan mekanisme komplain bagi korban; mekanisme komplain ini berisi tentang substansi pelanggaran yang dikomplainkan sudah terkoordinasi antar para pihak tujuannya untuk menemukan solusi demi meningkatkan kualitas layanan dilakukan secara lisan atau tulisan dan harus didokumentasikan oleh lembaga penerima rujukan; dan
- d. membuat laporan dan rekomendasi atas layanan yang diberikan kepada korban, yang diberikan kepada lembaga perujuk dan korban.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk perbaikan layanan rujukan, kerjasama dan koordinasi, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas petugas, serta perencanaan penganggaran dan kebijakan layanan terpadu.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 25-1-2022

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 28-1-2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hamka Sabri', written over the text of the Secretary of the Regional Government of Bengkulu.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN RUJUKAN
PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DI PROVINSI
BENGKULU

A. CONTOH *INFORM CONSENT* RUJUKAN

PERSETUJUAN LAYANAN RUJUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

Adalah bertindak sebagai diri sendiri/orang tua/wali dari korban:

Nama :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

Setelah mendapat penjelasan dari Lembaga (*nama pemberi rujukan*), tentang layanan rujukan yang akan dilakukan oleh Lembaga (*nama penerima rujukan*) saya menyatakan mengerti, memahami dan menyetujui layanan tersebut.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 2021

(Nama Pendamping di Lembaga perujuk)

(Nama dan ttd Korban/wali)

B. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA RUJUKAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA
No.

Pada Hari ini,-----, tanggal-----, tahun-----
telah dilakukan serah terima rujukan oleh dan diantara :

Nama : (Lembaga Perujuk)

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak PERTAMA
dan

Nama : (Lembaga Perujuk)

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA

Bersepakat untuk

Pasal 1

Pihak Pertama merujuk korban (nama korban) untuk mendapatkan layanan (jenis layanan yang dibutuhkan) oleh Pihak Kedua sesuai dengan fotocopy berita acara terlampir

Pasal 2

Pihak Kedua menerima rujukan dari Pihak Pertama dan akan melakukan layanan (Jenis layanan yang dibutuhkan) serta melaporkan hasil layanan tersebut kepada Pihak Pertama.

Pasal 3

Adapun pembiayaan pemeriksaan layanan (jenis layanan yang dibutuhkan) ini akan di bebaskan kepada

Pasal 4

Pihak Pertama menyerahkan dokumen kepada Pihak Kedua yang terdiri dari :

a.

b.

Demikian surat serah terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,2021

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SAKSI KORBAN

C. CONTOH FORMAT SURAT RUJUKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan/Posisi :

Alamat :

No.Telp/HP :

Email :

Bertindak atas nama Lembaga (nama lembaga perujuk) merujuk korban:

Nama :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Agama :

No.Telp/HP :

Disabilitas/ tidak disabilitas (Coret yang tidak perlu)

Kronologis kasus (terlampir)

Layanan yang telah diterima:

1.

2.

3.

Rekomendasi / Tindak lanjut layanan yang diharapkan:

1.

2.

Bengkulu, 20

Ttd

Koordinator Pendamping
Lembaga Perujuk

D. CONTOH SURAT PERSETUJUAN LEMBAGA PENERIMA RUJUKAN

SURAT PERSETUJUAN

No

Berdasarkan surat dari Pimpinan (nama lembaga perujuk) nomor : Perihal Serah Terima rujukan korban dengan ini Pimpinan lembaga (Nama lembaga penerima rujukan) menyatakan persetujuan **menerima** rujukan sebagaimana pokok surat.

Bengkulu,2021

Pimpinan Lembaga Penerima Rujukan

Stempel dan Ttd



GUBERNUR BENGKULU,

H. Rohidin Mersyah

H. ROHIDIN MERSYAH